

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN RUMAH LAYAK
HUNI KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU
TAHUN 2019 - 2023
(Studi Di Desa Gunung Sari Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara)**

Sulandari¹⁾, Ambo Upe²⁾, Aryuni Salpiana Jabar³⁾

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

Email: suland78@gmail.com, dear_upe@yahoo.com, aryunijabar@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk menjelaskan implementasi program rumah bantuan dalam memahami rumah layak huni di Desa Gunung Sari Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara. (2) untuk mengetahui perubahan kondisi kebutuhan perumahan pada masyarakat kurang mampu di Desa Gunung Sari Kecamatan Bonogunu Kabupaten Buton Utara. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan berjumlah sebanyak 13 orang dipilih dengan teknik *purposive*. Data dalam penelitian ini di peroleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang di peroleh kemudian di analisis secara kualitatif dengan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Implementasi program rumah bantuan berdasarkan sumber dananya berdasarkan sumber dana desa. Keteria masyarakat penerima program yaitu keluarga yang tidak mampu, berstatus tempat tinggal menumpang, memiliki KTP dan KK, digunakan oleh Tim Survey Desa, dan di serujui oleh Tim Survey Kecamatan; dan 2) Perubahan kondisi kebutuhan perumahan pada masyarakat kurang mampu di Desa Gunung Sari Kecamatan Bonogunu Kabupaten Buton Utara Selanjutnya Implementasi pada program bantuan rumah tidak layak huni di Desa Gunung Sari berdasarkan hasil penelitian telah mencapai tujuan program yang diharapkan, yaitu tersedianya hunian yang layak bagi masyarakat berumah tidak layak huni, Penilaian kelayakan hunian dengan melihat pada penilaian empat indikator rumah layak huni yang dikemukakan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2019 yaitu kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum layak, akses sanitasi layak serta penilaian terhadap ketahanan bangunan yang meliputi atap, dinding dan lantai rumah.

Kata Kunci: Implementasi Program, Rumah Layak Huni, Masyarakat Kurang Mampu

ABSTRACT

This research aims to: (1) Explain the implementation of the housing assistance program in understanding livable housing in Gunung Sari Village, Bonegunu District, North Buton Regency. (2) Determine the changes in housing needs conditions for underprivileged communities in Gunung Sari Village, Bonegunu District, North Buton Regency. The research method employed is qualitative research. This study uses a qualitative approach with 13 informants selected through purposive sampling. Data in this study were obtained through observation, interviews, and documentary study. The acquired data were then analyzed qualitatively using an interactive model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results show that: 1) The implementation of the housing assistance program is based on village fund sources. The criteria for recipient communities include underprivileged families, those with temporary living arrangements, possession of ID cards and family cards, approval by the Village Survey Team, and confirmation by the District Survey Team; and 2) Changes in housing needs conditions for underprivileged communities in Gunung Sari Village, Bonegunu District, North Buton Regency. Furthermore, the implementation of the uninhabitable housing assistance program in Gunung Sari Village, based on research findings, has achieved the expected program objectives, namely the provision of suitable housing for communities living in uninhabitable homes. The assessment of housing suitability is based on four indicators of livable housing as outlined by the Central Bureau of Statistics in 2019: adequacy of living space, access to proper drinking water, access to proper sanitation, and evaluation of building durability, including the roof, walls, and floor of the house.

Keywords: Program Implementation, Livable Housing, Underprivileged Communities

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah yang sering terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan selalu didefinisikan sebagai keadaan di mana sebuah masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Sulitnya mendapatkan berbagai akses pelayanan mengurangi derajat lingkungan sosial. Masyarakat selalu terpinggirkan dan sulit memenuhi kebutuhan keluarga karena jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan. Penghasilan yang diperoleh sepanjang waktu digunakan untuk mengukur kemiskinan (Tursilarini & Udiati, 2020). Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyebutkan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) (2023), Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, jumlah ini menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2023 sebesar 322 ribu jiwa, angka ini meningkat sebesar 12 ribu jiwa di bandingkan tahun 2022. Menurut BPS Prov. Sultra, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buton Utara pada tahun 2023 sebesar 9,09 ribu jiwa, jumlah ini menurun sebesar 0,04 ribu jiwa dibandingkan tahun 2022.

Kemiskinan sebagai kondisi ketidak mampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjansin kelangsungan hidup. Kemiskinan sesungguhnya bukan semata-mata kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau standar hidup yang layak. Kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidak mampuannya memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidak mampuan negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya (Suharto, 2009)

Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah saat ini yaitu permasalahan perumahan layak huni untuk masyarakat miskin. Kebutuhan akan perumahan dan

permukiman semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Namun pemenuhan kebutuhan akan perumahan dan permukiman tersebut tidak seimbang dengan pendapatan masyarakat dan pengetahuan masyarakat tentang rumah layak huni sehingga menyebabkan munculnya permukiman kumuh dan semakin banyaknya rumah tidak layak huni di banyak tempat (Raharjo, 2010) Dasarnya adalah terpenuhinya semua kebutuhan hidup, namun tidak semuanya masyarakat tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Suryono bairwa pembangunan merupakan upaya yang dilakukan terus-menerus, dilakukan dengan tujuan menempatkan manusia pada posisi dan peranannya wajar, yakni sebagai subjek pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya sehingga keluar dapat berhubungan secara serasi, selaras, dan dinamis. Sedangkan kedalamnya mampu menciptakan keseimbangan. Pada dasarnya pembangunan dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya secara adil sehingga masyarakat bisa terbebas dari belenggu kemiskinan dan keadaan serba kekurangan (Suryono, 2004).

Gubernur Sulawesi Tenggara mengesahkan Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2016 Pasal 13 tentang pembangunan rumah tidak layak huni masyarakat miskin. Program ini dijalankan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (DISPERKIM) Buton Utara untuk menekan angka kemiskinan dan menciptakan hunian layak. Sejak 2019, program dilanjutkan oleh pemerintah desa, termasuk Desa Gunung Sari, dengan anggaran dari APBN ke APBD Buton Utara. Tujuannya meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan memberikan rumah yang sehat dan layak huni. Namun, masih ada kendala dalam implementasinya, seperti dana terbatas, keterlambatan distribusi bahan bangunan, dan ketidakefisienan waktu pembangunan. Beberapa penerima bantuan juga belum mandiri dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Penelitian tentang "Implementasi Program Rumah Bantuan Tidak Layak Huni Kepada Masyarakat Kurang Mampu Pada Tahun 2019-2023 (Studi di Desa Gunung Sari, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara)" diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas program ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami secara mendalam fenomena Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Gunung Sari, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumen resmi untuk menggambarkan realitas empiris secara rinci. Tujuannya adalah mengembangkan pemahaman holistik dan sensitivitas konseptual terhadap objek penelitian. Lokasi dipilih karena adanya indikasi ketidaktepatan sasaran program RTLH. Subjek penelitian terdiri dari 12 masyarakat kurang mampu dan seorang kepala desa. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana peneliti secara sengaja memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Informan yang dipilih dianggap mampu memberikan informasi relevan terkait pelaksanaan program RTLH. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang implementasi program dan dampaknya terhadap masyarakat sasaran. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Rumah Bantuan Tidak Layak Huni Kepada Masyarakat Kurang Mampu di Desa Gunung Sari, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara)

Salah satu bagian dari model Implementasi yang dikemukakan oleh Dwidjowijoto (2003). Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh Pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan Negara tersebut karena tidak dilaksanakan. Dalam implementasi ini terdapat Evaluasi produk merupakan evaluasi yang menilai dan mengidentifikasi ketercapaian hasil akhir dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yang pada akhirnya mengarahkan pada sebuah keputusan terkait program dilanjutkan, dilanjutkan dengan catatan dan atau program dihentikan.

Pada bahasan ini, penulis akan mendeskripsikan temuan penelitian yang berkaitan dengan ketercapaian program dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

1. Ketepatan Program

Program bantuan rumah tidak layak huni di Desa Gunung Sari bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian layak. Implementasinya menilai ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kepala Desa memimpin dengan visi jelas, menjadikan program ini sebagai pilar penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Keberhasilan dimulai dari pendataan cermat, di mana tim melakukan survei langsung ke rumah-rumah warga. Proses ini dilaksanakan dengan teliti untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Dedikasi Kepala Desa terlihat dari fokusnya pada rekonstruksi rumah tidak layak huni sebagai salah satu program utama. Melalui pendekatan ini, pemerintah desa berupaya memberikan dampak nyata bagi kehidupan warganya, menciptakan lingkungan yang lebih baik dan mendukung perkembangan masyarakat secara menyeluruh.

2. Tepat Target

Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni merupakan inisiatif penting yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Konsep "tepat target" dalam konteks ini mengacu pada efektivitas program dalam menjangkau penerima manfaat yang paling membutuhkan. Keberhasilan program ini terletak pada kemampuannya mengidentifikasi dan membantu keluarga yang tinggal di rumah-rumah yang benar-benar memerlukan perbaikan. Dengan pendekatan yang cermat, bantuan dapat disalurkan secara optimal, mengubah hunian tidak layak menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman. Pencapaian sasaran yang tepat tidak hanya meningkatkan kondisi fisik rumah, tetapi juga berdampak positif pada kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan penghuni. Program ini mencerminkan komitmen untuk mengatasi kesenjangan sosial dan mewujudkan standar hidup yang lebih baik bagi masyarakat desa.

3. Tercapaiannya Tujuan

Keberhasilan program bantuan perumahan di Desa Gunung Sari tercermin dalam transformasi rumah-rumah yang sebelumnya tidak layak huni menjadi

tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan, keamanan, dan kenyamanan bagi warga desa. Pencapaian tujuan program ini ditandai dengan berhasilnya upaya pembangunan kembali atau perbaikan rumah-rumah tersebut. Hal ini menunjukkan efektivitas program dalam mengatasi permasalahan perumahan yang dihadapi masyarakat Desa Gunung Sari. Keberhasilan ini bukan hanya sekedar perbaikan fisik bangunan, tetapi juga peningkatan kualitas hidup penduduk desa secara keseluruhan. Dengan terwujudnya rumah-rumah yang layak huni, program ini telah memberikan solusi yang tepat sasaran dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Tercapainya tujuan program ini menjadi bukti nyata bahwa intervensi yang dilakukan telah berhasil menjawab kebutuhan mendasar warga desa akan tempat tinggal yang layak.

4. Sumber Dana Program

Sumber dana adalah suatu pembiayaan Program Rumah Bantuan di Desa Gunung Sari yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang mekanisme pencairan bantuan secara administratif diserahkan kepada Bendahara Desa. Pembiayaan Program Rumah Bantuan Diserahkan kepada Bendahara dan Aparatur Desa yang melakukan pembelajaran bahan baguan dan biaya oprasional pengerjaan rumah. Anggaran itu lanhsung dielokasikan untuk kebutuhan bahan bangunan dan biaya pengerjaan.

5. Sasaran Penerima Bantuan

Sasaran penerima Program Rumah Bantuan merupakan masyarakat yang secara persyaratan administrasi masuk dalam kriteria penerima Program Rumah Bantuan di Desa Gunung Sari, kriteria calon penerima Program Rumah Bantuan yakni keluarga yang memiliki tanah sendiri, status tempat tinggal menumpang. memiliki KTP dan Kartu Keluarga yang berdomisili di Desa Gunung Sari, dan keluarga dengan pendapatan di bawah dari Rp. 2.000.000 per bulan. Secara administrasi kriteria masyarakat penerima rumah bantuan seperti memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dibuktikan dengan keterangan domisili di Desa Gunung Sari.

6. Tahapan Pelaksanaan Program

Program Rumah Bantun di Desa Gunung Sari merupakan sebuah program yang di laksanakan oleh Aparatur Desa dan Tim Pelaksasan Program. Dalam implementasi Program Rumah Bantuan terdiri dari beberapa tahapan pelaksanaan ynag terdiri pembuatan surat keputusan tentang persyaratan calon penerima, rapat survey lapangan, sosialisasi kepada calon peneriman program, pendistribusian bahan hasil material bagunan,dan proses pembagunan rumah bantuan.

Perubahan Kondisi Kebutuhan Perumahan Pada Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Gunung Sari Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara

1. Perubahan Kondisi Bangunan Sebelum dan Sesudah Menerima Program

a) Kondisi Bangunan Sebelum Menerima Program Bantuan

Kondisi rumah sebelum menerima program yang laksanakan oleh Pemerintah Desa. Rumah-rumah yang menerima program bantuan rumah tidak program serupa umumnya berada dalam kondisi yang memprihatinkan dan tidak layak huni. Keadaan ini dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan penghuninya. Selain itu, rumah-rumah tersebut mungkin memiliki struktur bangunan yang rapuh dengan dinding bambu atau kayu lapuk, atap bocor, lantai berlubang, dan fondasi yang tidak stabil. Fasilitas yang tersedia pun tidak memadai, seperti tidak adanya akses air bersih, sanitasi yang layak, dan penerangan yang cukup. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan membuat hidup sehari-hari menjadi sulit. Penerima bantuan rumah biasanya adalah keluarga miskin dan rawan miskin yang tidak memiliki cukup kemampuan untuk memperbaiki rumah mereka sendiri. Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan program ini diharapkan dapat membantu mereka untuk memiliki rumah yang layak huni dan meningkatkan kualitas hidup mereka. secara umum, rumah-rumah yang menerima program bantuan rumah atau program serupa biasanya berada dalam kondisi yang tidak layak huni, dengan beberapa contoh umum seperti:

- 1) Struktur bangunan yang rapuh, dimana dinding terbuat dari bahan yang mudah rusak seperti bambu atau kayu lapuk, atap bocor, lantai berlubang, dan fondasi yang tidak stabil. Hal ini dapat membahayakan keselamatan penghuni rumah.

- 2) Fasilitas yang tidak memadai yaitu tidak memiliki akses ke air bersih, sanitasi yang layak, atau penerangan yang cukup. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan dan membuat hidup sehari-hari menjadi sulit.
- 3) Kondisi yang tidak sehat yaitu menunjukkan kondoso rumah kotor, dan tidak memiliki ventilasi yang baik. Hal ini dapat menyebabkan penyakit.
- 4) Terlalu sempit yaitu kondisi rumah tidak cukup besar untuk menampung semua penghuninya dengan nyaman. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam keluarga.

Program bantuan rumah tidak layak huni bertujuan untuk memperbaiki kondisi rumah-rumah menjadi lebih layak huni dan meningkatkan kualitas hidup yang baik.

b) Kondisi Bangunan Sesudah Menerima Program Bantuan

Kondisi rumah setelah menerima Program bantuan rumah tidak layak huni yang diterima oleh masyarakat. Bagi keluarga yang menerima Program bantuan rumah tidak layak huni, kondisi rumah mereka akan mengalami peningkatan yang signifikan. Bagian rumah yang rusak, seperti atap yang bocor, dinding yang menggunakan papan lapuk, atau lantai yang berlubang, akan diperbaiki atau diganti dengan material yang baru dan kokoh. Jendela dan pintu rumah pun akan diganti dengan yang baru sehingga sirkulasi udara dan pencahayaan di dalam rumah menjadi lebih baik. Secara keseluruhan, kondisi rumah menjadi lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk ditinggali.

Bagi keluarga yang menerima bantuan pembangunan rumah baru, mereka akan merasakan perubahan yang lebih drastis. Rumah baru mereka akan dibangun dengan struktur yang kokoh dan menggunakan material yang berkualitas. Desain rumah pun akan disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan keluarga, sehingga mereka dapat hidup dengan lebih nyaman dan leluasa. Fasilitas rumah yang lengkap, seperti ruang tamu, ruang tidur, dapur, kamar mandi, dan WC, akan tersedia untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Kehadiran rumah baru ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup keluarga, tetapi juga memberikan rasa aman dan tenang bagi mereka. Bantuan rumah dari pemerintah telah memberikan harapan

baru bagi banyak keluarga yang sebelumnya hidup di rumah yang tidak layak huni. Dengan kondisi rumah yang lebih baik, mereka dapat hidup dengan lebih sehat, nyaman, dan sejahtera. Dampak penerimaan program terhadap kondisi setelah menerima Program bantuan rumah tidak layak huni.

Perubahan positif yang terjadi adalah dari struktur dan keamanan yaitu fondasi diperkuat untuk menopang struktur rumah agar lebih kokoh dan tahan lama, dinding dibangun dengan bahan yang lebih kuat dan tahan air, serta diplester untuk memberikan permukaan yang rata dan halus, Atap diganti dengan atap baru yang lebih kokoh dan tidak mudah bocor, lantai dibuat dengan bahan yang lebih kuat dan tahan lama, seperti keramik atau beton serta terakhir jendela dan pintu diganti dengan yang baru dan lebih kokoh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bahwa Implementasi Program Rumah Bantuan Tidak Layak Huni di Desa Gunung Sari menunjukkan upaya serius pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat kurang mampu. Program ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari ketepatan sasaran, sumber dana yang transparan, hingga tahapan pelaksanaan yang terstruktur. Keberhasilan program terlihat dari transformasi rumah-rumah tidak layak huni menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman. Pendekatan yang cermat dalam pendataan dan pelaksanaan memastikan bantuan tepat sasaran. Penggunaan Dana Desa sebagai sumber pembiayaan menunjukkan komitmen pemerintah lokal dalam mengatasi permasalahan perumahan. Melalui program ini, Desa Gunung Sari telah mengambil langkah konkret dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, menciptakan dampak positif yang signifikan bagi kehidupan warganya. Kemudian Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni telah membawa perubahan signifikan bagi masyarakat kurang mampu di Desa Gunung Sari. Program ini mengubah kondisi rumah yang sebelumnya memprihatinkan menjadi lebih layak huni, aman, dan nyaman. Perbaikan meliputi struktur bangunan, fasilitas, dan kualitas hidup secara keseluruhan, memberikan harapan baru bagi penerima bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Indonesia (2023). Statistik Indonesia Dalam Angka Rumah Tidak Layak Huni 2023.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2003). *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo-Gramedia
- Raharjo. (2010). *Pembangunan Dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Bandung*: PT Refika Aditama.
- Suryono. 2004. *Pengantar Teori pembangunan*. Malang: UM Press.
- Tursilarini, T. Y., & Udiati, T. (2020). Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Di Kabupaten Bangka. The Impact Of Household Not Worth Hundred For The Social Welfare Of Beneficiary Families In Bangka Regensi. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 44(1).